

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PERAN PENDAMPING DALAM MENJAGA ASAS  
KERAHASIAAN SUARA PENYANDANG DISABILITAS NETRA (STUDI  
LITERATUR REGULASI)**

**LEGAL REVIEW OF THE ROLE OF ASSISTANTS IN MAINTAINING THE  
PRINCIPLE OF CONFIDENTIALITY FOR VISUALLY IMPAIRED PERSONS  
(REGULATORY LITERATURE STUDY)**

**Dini Noor Aini<sup>1</sup>, Erina Ayu Septi<sup>2</sup>, Devi Triana Iskandar<sup>3</sup>, Aisyah Ramadhana<sup>4</sup>, Desvita  
Nabil Fadhila<sup>5</sup>, Gathan Adityadani<sup>6</sup>, Zulfa Hidayatin<sup>7</sup>, Resita Saftarifa<sup>8</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>2</sup>Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>3</sup>Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>4</sup>Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>5</sup>Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>6</sup>Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

<sup>7</sup>Administrasi Publik, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Email: [ayuerina05@gmail.com](mailto:ayuerina05@gmail.com)

Email: [dininooraini225@gmail.com](mailto:dininooraini225@gmail.com)

**ABSTRAK :**

Pemenuhan asas kerahasiaan suara bagi penyandang disabilitas netra merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan berkeadilan. Namun, praktik pendampingan pemilih disabilitas netra masih menimbulkan permasalahan, khususnya terkait batasan peran pendamping yang berpotensi melanggar asas kerahasiaan suara. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman yuridis mengenai peran pendamping dalam menjaga kerahasiaan suara penyandang disabilitas netra. Pengabdian dilaksanakan dengan pendekatan edukatif-partisipatif melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi sebanyak empat kali pertemuan di Bawaslu Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan meliputi pemaparan materi berbasis studi literatur regulasi kepemiluan, diskusi partisipatif, dan observasi kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran hukum mitra mengenai asas kerahasiaan suara serta pemahaman bahwa pendamping berperan sebagai fasilitator teknis yang bersikap netral dan tidak memengaruhi pilihan pemilih. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas mitra guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang inklusif dan demokratis bagi penyandang disabilitas netra.

**Kata Kunci :** *Pemilu, disabilitas netra, kerahasiaan suara, pendamping pemilih.*

## ABSTRACT :

*Fulfilling the principle of voting secrecy for persons with visual impairments is an important part of conducting inclusive and fair elections. However, the practice of assisting voters with visual impairments still poses problems, particularly regarding the limitations of the role of assistants, which has the potential to violate the principle of voting secrecy. This community service activity aims to increase legal understanding of the role of assistants in maintaining the secrecy of the votes of persons with visual impairments. The service was carried out using an educational-participatory approach through four socialization and discussion sessions at the Situbondo Regency Election Supervisory Agency (Bawaslu). The methods used included presentations based on literature studies of electoral regulations, participatory discussions, and observation of activities. The results of the activity showed an increase in the legal awareness of partners regarding the principle of voting secrecy and an understanding that assistants act as neutral technical facilitators who do not influence voters' choices. This activity contributed to strengthening the capacity of partners to support the implementation of inclusive and democratic elections for persons with visual disabilities.*

**Keywords:** Elections, visual impairment, voting secrecy, voting assistants.

## PENDAHULUAN

Pemilu sebagai cara menjalankan kedaulatan rakyat harus memastikan semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas netra, dapat menggunakan hak pilihnya dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas kerahasiaan suara adalah prinsip penting dalam pemilu demokratis karena berkaitan dengan kebebasan pemilih dalam memilih tanpa tekanan atau campur tangan dari pihak lain. Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas netra masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan atau bantuan saat proses pemungutan suara.

Pendampingan yang sebenarnya bertujuan untuk membantu pemilih justru bisa menyebabkan pelanggaran asas kerahasiaan suara jika tidak dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Secara hukum, perlindungan hak politik penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Aturan tersebut menegaskan bahwa pendamping hanya bertindak sebagai fasilitator teknis dan dilarang memengaruhi pilihan pemilih.

Namun, berdasarkan situasi saat ini di Kabupaten Situbondo, terutama pada penyelenggara dan pengawas pemilu, relawan, serta penyandang disabilitas netra, masih terdapat keterbatasan pemahaman mengenai batas-batas peran pendamping dan cara menjaga

kerahasiaan suara dalam pelaksanaan pemilu di tempat pemungutan suara. Hal ini dapat berpotensi menciptakan kerentanan terhadap pelanggaran hak politik penyandang disabilitas netra dan mengurangi prinsip pemilu yang inklusif serta adil.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam empat kali pertemuan sosialisasi dan diskusi yang diadakan di Bawaslu Kabupaten Situbondo. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, agar masyarakat memahami secara hukum mengenai prinsip kerahasiaan suara dan peran pendamping dalam konteks hukum pemilu.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum, memperkuat kemampuan mitra dalam melakukan pendampingan dan pengawasan pemilu yang ramah bagi penyandang disabilitas, serta menyamai pemahaman bersama mengenai cara pendampingan yang sesuai dengan aturan dan prinsip hak asasi manusia. Dengan pendekatan yang berbasis pada pembelajaran dari materi regulasi dan diskusi yang melibatkan partisipasi aktif, diharapkan kegiatan ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran asas kerahasiaan suara dan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang inklusif serta demokratis bagi penyandang disabilitas netra.

## **METODE PENELITIAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif dan partisipatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran pendamping dalam menjaga asas suara bagi penyandang disabilitas netra. Pengabdian dilaksanakan di Bawaslu Kabupaten Situbondo melalui partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi sebanyak empat kali pertemuan.

Kegiatan dilakukan secara bertahap dan terus-menerus. Materi yang dibahas mencakup pemahaman tentang pemilu inklusif dan prinsip kerahasiaan suara, analisis peraturan terkait hak politik penyandang disabilitas netra, serta peran dan batasan pendamping dalam proses penghitungan suara. Diskusi yang melibatkan partisipasi aktif digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman mitra di lapangan serta mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam praktik pendampingan.

Data kegiatan didapat dari pengamatan langsung, mencatat hasil pembicaraan, dan merekam semua kegiatan yang dilakukan. Data tersebut dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif menggunakan dasar teori dari studi regulasi yang terkait. Hasil analisis digunakan untuk memahami bersama dan memberikan saran praktis agar pendampingan dan pengawasan pemilu dapat berjalan dengan baik, menghargai prinsip suara dan menjunjung tinggi pemilu yang inklusif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan berpartisipasi dalam sosialisasi dan diskusi yang diadakan di Bawaslu Kabupaten Situbondo sebanyak empat kali pertemuan. Kegiatan ini melibatkan para pengawas pemilu, serta pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan isu pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi, khususnya pada sesi diskusi yang membahas permasalahan nyata di lapangan terkait pendampingan pemilih disabilitas netra saat pemungutan suara.

Hasil observasi partisipatif menunjukkan bahwa sebelum kegiatan diadakan, pemahaman peserta tentang prinsip kerahasiaan suara dari sudut hukum masih bersifat umum dan normatif. Peserta umumnya tahu bahwa pemilu harus dilakukan secara rahasia, tetapi belum sepenuhnya memahami dampak hukum dari prinsip tersebut dalam konteks mendampingi pemilih tuna netra. Hal ini terlihat dari perbedaan pandangan mengenai siapa yang boleh menjadi pendamping, sampai sejauh mana pendamping bisa membantu pemilih, serta mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi dugaan pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan suara.

### 2. Peningkatan Pemahaman Yuridis tentang Asas Kerahasiaan Suara

Salah satu hasil penting dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai asas kerahasiaan suara sebagai prinsip dasar dalam pemilihan umum. Dengan mendalami materi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, peserta memahami bahwa asas kerahasiaan suara bukan hanya bersifat etis, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas. Asas ini bertujuan melindungi hak pemilih untuk memilih secara bebas tanpa gangguan atau tekanan dari pihak manapun, serta memastikan bahwa setiap pilihan politik merupakan keinginan pribadi yang tidak dapat diketahui atau dipengaruhi oleh orang lain.

Dalam konteks pemilih yang disabilitas, pembahasan mengenai kerahasiaan suara semakin rumit karena adanya pendamping. Hasil diskusi menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa pendamping bukanlah pembatasan hak, tetapi cara untuk memastikan pemilih bisa memilih dengan baik, selama pendampingan dilakukan sesuai aturan hukum. Pendamping tidak boleh mempengaruhi, menuntun, atau mengetahui pilihan pemilih. Mereka hanya bisa membantu secara teknis jika diminta oleh pemilih itu sendiri. Pemahaman ini

menjadi dasar penting untuk mencegah pendampingan yang tidak sesuai dengan aturan kerahasiaan suara.

### 3. Pemahaman terhadap Peran dan Batasan Pendamping

Hasil kegiatan juga menunjukkan adanya peningkatan kesadaran peserta mengenai peran dan batasan pendamping dalam proses pemungutan suara bagi pemilih disabilitas netra. Sebelum kegiatan dimulai, beberapa peserta menganggap pendamping sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam membantu pemilih, bahkan dalam memutuskan pilihan mereka. Dengan melalui pembelajaran tentang aturan dan diskusi kasus, peserta mengerti bahwa peran pendamping adalah terbatas dan harus diberikan secara netral.

Diskusi partisipatif mengungkapkan beberapa praktik di lapangan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran asas kerahasiaan suara, seperti pendamping yang membacakan surat suara dengan intonasi tertentu, memberikan penekanan pada calon tertentu, atau tidak memberikan ruang bagi pemilih untuk menentukan pilihan secara mandiri. Melalui kegiatan ini, peserta bersama-sama merefleksikan praktik tersebut dan menyepakati bahwa pendamping harus berfungsi sebagai fasilitator teknis semata, bukan sebagai penentu atau pemberi arahan pilihan politik. Kesepahaman ini menjadi capaian penting dalam upaya memperkuat integritas proses pemungutan suara bagi penyandang disabilitas netra.

### 4. Identifikasi Permasalahan Praktik Pendampingan di Lapangan

Selain peningkatan pemahaman, kegiatan pengabdian ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam praktik pendampingan pemilih disabilitas netra. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan sosialisasi regulasi kepada petugas pemilu di tingkat bawah, minimnya pelatihan khusus terkait layanan pemilih disabilitas, serta masih rendahnya kesadaran hukum sebagian pendamping mengenai konsekuensi pelanggaran asas kerahasiaan suara.

Peserta juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa situasi, pendampingan dilakukan bukan atas permintaan pemilih, melainkan atas inisiatif petugas atau keluarga pemilih, yang berpotensi mengurangi kemandirian pemilih disabilitas netra. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan pendampingan tidak hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga dengan budaya pelayanan dan paradigma yang masih memposisikan penyandang disabilitas sebagai objek, bukan subjek pemilu.

### 5. Implikasi Kegiatan terhadap Penguatan Pemilu Inklusif

Hasil dan pembahasan dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan diskusi berbasis pendekatan yuridis memiliki kontribusi signifikan dalam memperkuat pemahaman dan kapasitas mitra terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas netra. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang peserta terhadap praktik pendampingan yang lebih menghormati kemandirian dan kerahasiaan pilihan memilih.

Secara konseptual, temuan ini sejalan dengan gagasan pemilu inklusif yang menempatkan aksesibilitas dan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari kualitas demokrasi. Secara praktis, hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Bawaslu Kabupaten Situbondo dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi pengawasan dan edukasi pemilu yang lebih ramah disabilitas, khususnya dalam menjaga asas kerahasiaan suara melalui praktik pendampingan yang sesuai dengan regulasi.

#### **KESIMPULAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan diskusi sebanyak empat kali pertemuan di Bawaslu Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa pemahaman mitra mengenai asas kerahasiaan suara dan peran pendamping bagi penyandang disabilitas netra masih perlu diperkuat. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif berbasis kajian yuridis, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran mitra hukum bahwa pendamping berperan sebagai fasilitator teknis yang wajib menyampaikan pendapat secara netral dan tidak mempengaruhi pilihan memilih. Temuan kegiatan juga mengungkap adanya tantangan dalam melakukan pendampingan di lapangan yang berpotensi mengganggu kerahasiaan suara. Oleh karena itu, penguatan pemahaman regulasi dan perubahan paradigma pelayanan menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas netra.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Situbondo atas dukungan dan kesempatan yang diberikan sehingga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat terlaksana dengan baik. Apresiasi juga disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan akademik selama pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, terima kasih disampaikan kepada seluruh mahasiswa Fisip semester 5 atas partisipasi aktif serta kontribusi pemikiran yang diberikan. Semoga hasil kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat pemahaman yuridis serta mendukung terwujudnya

penyelenggaraan pemilu yang inklusif, demokratis, dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas netra.

## DAFTAR PUSTAKA

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2019). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum .

Pratiwi, A., & Nugroho, R. (2021). Peran pendamping dalam mendidik lembaga-lembaga suara pemilih penyandang disabilitas netra. *Jurnal Konstitusi* , 18(3), 567–585.

Saragih, HS, & Haryanto, T. (2020). Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu inklusif di Indonesia. *Jurnal HAM* , 11(2), 215–228.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyajian Disabilitas.